



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PENAJAMAN
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penajaman berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Penajaman Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG
n ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PENAJAMAN
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
4. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat dengan RB adalah sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan pembangunan Daerah untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).
5. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat dengan *Road Map* RB adalah bentuk operasionalisasi *grand design* reformasi birokrasi yang disusun dan merupakan rencana kerja rinci reformasi birokrasi dari suatu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

1. sebagai pedoman bagi PD dalam pelaksanaan percepatan RB di lingkungan pemerintahan daerah; dan
2. untuk memberikan arahan mengenai penajaman yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis RB.

4
Pasal 3

Tujuan *Road Map* RB Penajaman Kabupaten Buton Tengah tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

1. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB;
2. mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan;
3. mendapatkan *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan sehingga mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi pemerintahan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026; dan
4. menjadi panduan bagi PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk melaksanakan tahapan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis RB.

BAB III
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pelaksanaan RB terdiri dari RB general dan tematik.
- (2) RB general dilaksanakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
- (3) RB tematik dilaksanakan untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah.

Pasal 5

Sasaran strategis RB general sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan
- b. terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

Pasal 6

Tema pelaksanaan RB tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. pengentasan kemiskinan;
- b. peningkatan investasi;
- c. digitalisasi administrasi pemerintahan; dan
- d. percepatan prioritas aktual presiden, yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

Pasal 7

RB general dan tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan selama kurun waktu 2 (dua) tahun.

5
Pasal 8

melaksanakan agenda reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam *road map* yang dituangkan dalam rencana aksi reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Road Map RB Penajaman Kabupaten Buton Tengah tahun 2022-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Agar capaian pelaksanaan RB pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang ditetapkan berjalan dengan baik, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Buton Tengah dan hasilnya disusun dalam bentuk laporan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 18 September 2023

Pj.BUPATI BUTON TENGAH,


ANDI MUHAMMAD YUSUF



Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH

KOSTANTINUS BUKIDE